



PUTUSAN

Nomor .../Pdt.G/2012/PA.Stb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Padang Lawas Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Desi Riana Harahap, S.H dan Partner berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 11 Juni 2012,

LAWAN

Termohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan D.III Perpustakaan, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Kuasanya, Termohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak secara tertulis dengan surat permohonannya bertanggal 10 Juli 2012, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Register Nomor/Pdt.G/2012/PA.Stb. pada tanggal 10 Juli 2012 dengan Posita dan Petitum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada Tanggal 4 Agustus 2007, di Tanjung Muda Desa Serapit Kec.Serapit;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon sempat tinggal dan menetap di Desa Batugana Kec.Padang Bolak Kabupaten Padang Bolak Julu di kediaman orang tua Pemohon,sesuai dengan Surat Keterangan No 053/18/KD/2012;

Hal 1 dari 24 hal. Put. No..../Pdt.G/2012/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba.Dadduk hul) dan pula telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Ridho Primsah Siregar, umur 4 Tahun;
4. Bahwa pada awal Perkawinan Pemohon dan Termohon menjalani hidup rukun damai, bahagia dan harmonis namun hal ini hanya berlangsung selama beberapa bulan;
5. Bahwa memasuki tujuh (7) bulan perkawinan mulai terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun Pemohon sebagai Kepala Keluarga mengalah demi untuk keutuhan rumah tangga;
6. Bahwa bila diperinci terjadinya pertengkaran-pertengkaran antara Pemohon dan Termohon paling esensial adalah sebagai berikut:
 - a. Termohon sebagai istri tidak merasa puas dengan penghasilan dari Pemohon sehingga Termohon merendahkan Pemohon dan sering marah-marah.
 - b. Termohon sebagai istri tidak menghormati Pemohon sebagai Kepala Keluarga dan tidak mengurus Pemohon layaknya sebagai seorang suami.
 - c. Rumah tangga Pemohon-Termohon sering dicampuri oleh orang tua Termohon.
7. Bahwa Pemohon telah berusaha bersabar menghadapi perilaku dari Termohon dan juga telah meminta keluarga untuk menasehati dan mengingatkan Termohon tapi tidak juga berubah;
8. Bahwa pada Tahun 2008 Termohon pergi kerumah orang tua Termohon di Tanjung Muda Desa Serapit Kec.Serapit dengan tujuan untuk melahirkan anak Pemohon dan Termohon namun sampai dengan sekarang Termohon tidak mau kembali kerumah Pemohon-Termohon;
9. Bahwa demi kelangsungan rumah tangga Pemohon-Termohon, Pemohon datang dan mengajak Termohon pulang namun Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon selaku suami Termohon dan lebih memilih tinggal dengan orang tua Termohon;
10. Bahwa dengan tidak mungkin lagi bahtera rumah tangga dipertahankan dan Pemohon telah cukup bukti serta alasan yang kuat mengajukan gugatan cerai Thalaq Satu Raj'i, memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan agar kiranya Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini dalam Putusannya mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 2 dari 24 hal. Put. No..../Pdt.G/2012/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa dalam Permohonan cerai Thalaq ini ada biaya yang timbul, maka Pemohon memohon supaya dibebankan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
- c. Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon/Kuasanya dan Termohon hadir secara *in person* di persidangan;

Untuk kepentingan mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat memilih Nusri Batubara, S.Ag., S.H. sebagai mediator dalam mediasi antara Pemohon dengan Termohon, selanjutnya Hakim Ketua Majelis menetapkan Mediator yang dipilih untuk melaksanakan mediasi;

Berdasarkan laporan mediator, bahwa mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 03 Agustus 2012 bertempat di ruangan mediasi Pengadilan Agama Stabat yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, dengan hasilnya mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Pemohon;

Hal 3 dari 24 hal. Put. No..../Pdt.G/2012/PA.Stb.



Terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban dan permohonan rekonsvansi secara tertulis di persidangan pada tanggal 22 Nopember 2012 sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Untuk memudahkan penyebutan dalam bagian konvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi dan yang semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

1. Benar adanya Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 4 Agustus 2007, di Desa Tj.Muda Kec.Serapit Kab.Langkat dan sempat tinggal di Desa Batugana Kec.Padang Bolak Kab.Padang Bolak Julu di kediaman orang tua Pemohon.
2. Benar adanya setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya Suami Istri (ba. Dadduk hul) yang telah dikaruniai 1 (satu) orang Anak laki-laki yang bernama: RIDHO PRIMSA SIREGAR, umur 4 (empat) tahun.
3. Benar adanya bahwa pada awal perkawinan Pemohon dan Termohon menjalani hidup rukun, damai, harmonis dan bahagia, namun hal tersebut hanya berlangsung beberapa bulan karena setelah memasuki bulan ketiga dan seterusnya Pemohon sudah jarang berada di rumah, selalu pulang pagi dalam keadaan mabok dan suka marah-marah. Tidak jarang Termohon sering sekali mendapatkan tindakan kekerasan berupa kata-kata kasar ataupun pukulan dikarenakan Pemohon dalam pengaruh minuman keras.
4. Tidak benar Pemohon sebagai Kepala Keluarga selalu mengalah, malah sebaliknya terjadi pertengkaran disebabkan perbuatan Pemohon yang merasa dirinya sebagai pria lajang yang masih ingin bersenang-senang mencari hiburan diluar rumah seperti mabuk-mabukan dan berjudi sampai larut malam bahkan sampai pagi.
5. Tidak benar terjadinya pertengkaran-pertengkaran antara Termohon dan Pemohon dikarenakan hal-hal yang telah diuraikan Pemohon pada berkas permohonan talaknya:
 - a. Termohon tidak merasa puas dengan penghasilan dan Pemohon sehingga Termohon selalu merendahkan Pemohon dan sering marah-

Hal 4 dari 24 hal. Put. No..../Pdt.G/2012/PA.Stb.



marah, hal tersebut tidak benar adanya karena pada saat Termohon dan Pemohon masih bersama pernah Pemohon memberikan penghasilannya selama 1 (satu) minggu sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun Termohon tidak berkomentar.

- b. Tidak benar Termohon tidak menghormati Pemohon bahkan Termohon merasa tidak dihargai oleh Pemohon karena dalam berbuat dan mengambil keputusan Pemohon selalu mengambil keputusan sendiri tanpa sepengetahuan Termohon. Dalam hal Termohon mengurus Pemohon selalu Termohon lakukan selain Pemohon-Termohon bersama tetapi setelah Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan anak Pemohon-Termohon tanpa permissi ke Jakarta, pada saat itu pula Termohon tidak mengurus Pemohon lagi, hubungan komunikasi antara Pemohon-Termohon pada saat itu terputus karena Termohon baru mengetahui keberadaan Pemohon di Jakarta dari Ibu Pemohon.
- c. Tidak benar rumah tangga Pemohon-Termohon sering dicampuri oleh orang tua Termohon. Adapun orang tua Termohon sering membantu perekonomian Pemohon-Termohon dikarenakan Pemohon-Termohon ingin membuka lahan untuk penanaman karet di Desa Balimbing Kec. Padang Bolak Julu dan namun tidak mempunyai modal sehingga orang tua Termohon merasa kasihan lalu membantu dalam hal pembukaan lahan sampai dengan penanaman karet, serta memberi fasilitas kepada Pemohon berupa sepeda motor merk Yamaha RX King untuk transportasi Pemohon ke kebun karet tersebut, tetapi selalu disalahgunakan Pemohon ke hal-hal yang bersifat senang-senang.
6. Benar adanya keluarga di Desa Batugana pernah meminta Termohon untuk tetap tinggal di Desa Batugana, pada saat itu Termohon pergi ke Desa Batugana menghadiri acara pernikahan adik Pemohon, pada saat itu pula Termohon meminta kepada keluarga yang ada di Desa Batugana untuk datang ke Desa Tj. Muda mempermissikan Termohon untuk tinggal di Batugana sekaligus membawa barang-barang Termohon setelah Termohon ditinggalkan oleh Pemohon selama ±6 (enam bulan).
7. Benar adanya bahwa Termohon tidak mau kembali kerumah orang tua Pemohon setelah melahirkan anak Pemohon-Termohon, hal tersebut dikarenakan tingkah laku Pemohon semakin hari semakin menjadi sehingga

Hal 5 dari 24 hal. Put. No..../Pdt.G/2012/PA.Stb.



tidak mencerminkan sebagaimana suami yang baik sekaligus ayah yang bertanggung jawab sebagai Kepala Keluarga sebab itu Termohon khawatir dengan keadaan anak Pemohon-Termohon yang nantinya akan terlantar mengingat tingkah laku Pemohon.

8. Tidak benar Pemohon datang kerumah orang tua Termohon untuk meminta Termohon kembali pulang ke Desa Batugana yang ada Pemohon hanya beberapa kali menelpon Termohon untuk kembali, tetapi Termohon selaku istri sekaligus juga seorang anak meminta Pemohon untuk menjemput serta mempermisikan Termohon kepada orang tua Termohon setelah ditinggalkan Pemohon selama lebih dan 2 (dua) tahun, namun permintaan Termohon tidak pernah dilakukan Pemohon.
9. Bahwa sampai dengan adanya pemberitahuan dan panggilan dari Pengadilan Agama Stabat tentang adanya permohonan talak Pemohon kepada Termohon sebenarnya Termohon belum bisa menerimanya, karena Termohon masih ingin rumah tangga Pemohon-Termohon utuh kembali.

Dalam Rekonvensi

- Bahwa Pemohon meminta ma'af kepada orang tua Termohon.
- Bahwa Pemohon mengembalikan barang dan uang yang digunakan oleh Pemohon berupa:
 - a. Pembelian Tanah seluas 2 Ha yang terletak di Desa Balimbing Kec.Padang Bolak Julu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - b. Gelang emas 22 Karat seberat 28 gram yang dijual Pemohon pada awal tahun 2008.
- Bahwa oleh karena Pemohon berupaya untuk menceraikan Termohon maka Pemohon mau tidak mau harus menerima resiko akibat talak tersebut sesuai yang diatur oleh Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk memberikan hak-hak Termohon berupa :
 - a. Iddah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - b. Kiswah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - c. Mut'ah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa sejak Nopember 2008 Pemohon masih merupakan suami sah dari Termohon namun tidak memberikan nafkah kepada Termohon maka sudah sepatutnya Pemohon untuk memberikan nafkah masa lampau Termohon

Hal 6 dari 24 hal. Put. No..../Pdt.G/2012/PA.Stb.



terhitung sejak Nopember 2008 s/d Nopember 2012 setiap bulannya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) maka untuk 48 (empat puluh delapan) bulan sebesar Rp 19.200.000,- (sembilan belas juta dua ratus rupiah).

- Bahwa sejak Nopember 2008 s/d Desember 2011 yakni selama 37 (tiga puluh tujuh) bulan Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Anak Pemohon Termohon maka Pemohon harus membayar biaya nafkah tersebut sebesar Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya maka untuk 37 (Tiga Puluh Tujuh) bulan sebesar Rp. 11.100.000,- (Sebelas Juta Seratus Ribu Rupiah).
- Bahwa oleh karena anak Pemohon-Termohon masih di bawah umur sehingga patut dan beralasan dibawah pengasuhan Termohon maka dimintakan kepada Pemohon untuk memberikan biaya nafkah dan pendidikan anak tersebut untuk setiap bulannya Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) kepada Pemohon.

Terhadap jawaban Termohon Dalam Rekonvensi tersebut di atas, Pemohon Dalam Rekonvensi telah memberikan replik secara tertulis di persidangan pada tanggal 29 Nopember 2012 sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa Pemohon tetap pada permohonan semula, secara tegas menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Termohon kecuali apa-apa yang diakui oleh Pemohon di bawah ini;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 4 Agustus 2007 dan dari pernikahan yang dimaksud telah pula di karuniai 1 (satu) orang anak laki-laki **yang** diberi nama Ridho Primsa Siregar **yang** berusia 4 (empat) tahun,
- Bahwa benar perkawinan Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun tetapi akibat campur tangan dari orang tua Termohon maka rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi bermasalah.
- Bahwa benar awal perkawinan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon,
- Bahwa tidak benar Pemohon meninggalkan Termohon selama 2 (dua) Tahun, seperti pada jawaban Termohon pada point 8 yang benar adalah

Hal 7 dari 24 hal. Put. No..../Pdt.G/2012/PA.Stb.



Termohon **pulang** kerumah orang tua Termohon sejak melahirkan anak Pemohon-Termohon dan sampai sekarang Termohon tidak pernah mau kembali ketempat dimana Pemohon berada. Hal ini berarti Termohon tidak mau ikut dimana Pemohon tinggal sebagaimana layaknya seorang isteri mengikuti suaminya dimana saja.

- Bahwa sudah jelas Termohon takut terlantar jika bersama Pemohon hal ini dapat dilihat pada jawaban Termohon Point 7, hal ini berarti Termohon tidak mau bersama Pemohon baik dalam suka maupun duka,

Terhadap replik Pemohon Dalam Konvensi tersebut di atas, Termohon Dalam Konvensi telah menyampaikan duplik secara tertulis di persidangan pada tanggal 13 Desember 2012 sebagai berikut;

Dalam Konvensi

- Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil atas replik Pemohon, kecuali apa-apa yang diakui Termohon secara benar di bawah ini;
- Bahwa Benar pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama:
 - Ridho Primsa Siregar, umur 4 tahun
- Bahwa Benar Pemohon-Termohon di awal Perkawinan tinggal di Rumah Orang Tua Pemohon yakni di Desa Batugana Kec. Padang Bolak Julu Kab. Padang Lawas Utara;
- Bahwa tidak benar dalil replik Pemohon tentang konvensi pada halaman 2 (dua) point 3 (tiga) yang sebenarnya orang tua Termohon tidak pernah mencampuri rumah tangga Pemohon-Termohon, yang ada mereka membantu masalah keuangan Pemohon-Termohon;
- Bahwa tidak benar dalil replik Pemohon pada halaman 2 (dua) Point 5 (lima) yang sebenarnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon ke Jakarta namun Pemohon tidak pernah menjemput Termohon untuk kembali dimana saja Pemohon tinggal, manalah mungkin Termohon tidak mau bersama Pemohon sedangkan Termohon sangat menyayangi Pemohon sebagai suami;
- Bahwa Termohon bukannya takut terlantar tapi Termohon takut dengan tingkah laku Pemohon yang terkesan tidak bertanggung jawab terhadap anak dan istri;

Hal 8 dari 24 hal. Put. No..../Pdt.G/2012/PA.Stb.



Dalam Rekonvensi

- Bahwa Termohon menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon sekaligus memperbaiki Permohonan rekonvensi Termohon yakni:
 - a. Kiswah sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - b. Mut'ah sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);Menjadi:
 - a. Kiswah sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);
 - b. Mut'ah sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);
- Bahwa segala apa yang di kemukakan oleh Pemohon Dalam Rekonvensi, dalam jawaban ini secara *mutatis* dan *mutandis* dianggap telah menjadi satu-kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan Rekonvensi ini sehingga tidak perlu di ulangi lagi;
- Bahwa tanah seluas 2 Ha yang terletak di Desa Balimbing Kec.Padang Bolak Julu memang benar terbakar namun Pemohon Dalam Konvensi sudah sepantasnya mengganti uang yang dipinjamnya dari orang tua Termohon Dalam Konvensi untuk pembelian tanah tersebut dikarenakan Pemohon Dalam Konvensi tidak mengurus tanah tersebut yang dijadikan lahan karet Dan gelang Termohon Dalam Konvensi yang dijual oleh Pemohon Dalam Konvensi sampai dengan sa'at permohonan Talak ini diajukan Pemohon Dalam Rekonvensi tidak mengetahui kemana uang hasil penjualan gelang tersebut;
- Bahwa sejak Nopember 2008 Termohon Dalam Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Pemohon Dalam Rekonvensi sehingga patut dimintakan kepada Termohon Dalam Konvensi untuk mengganti biaya nafkah masa lampau Pemohon Dalam Rekonvensi sesuai dengan Permohonan Pemohon Dalam Rekonvensi karena sampai dengan Permohonan Talak ini diajukan Pemohon Dalam Rekonvensi masih istri sah dari Pemohon Dalam Konvensi;
- Bahwa sejak Nopember 2008 s/d Desember 2011 Pemohon Dalam Konvensi tidak menafkahi anak Pernohon-Termohon maka wajarlah Pemohon Dalam Konvensi menggantinya karena itu merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemohon Dalam Konvensi sebagai seorang ayah sekaligus Kepala Rumah Tangga;

Hal 9 dari 24 hal. Put. No..../Pdt.G/2012/PA.Stb.



- Bahwa oleh karena Pemohon Dalam Rekonvensi mengetahui dengan pasti penghasilan dari pada Termohon Dalam rekonvensi maka tidak pantas/wajar hanya mendapatkan apa yang disanggupi Termohon Dalam rekonvensi dalam dalil jawaban Rekonvensi dalam halaman 3 (tiga) point 6 (enam);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menetapkan Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayar ongkos yang timbul akibat perkara ini.

Untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi, Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 300/15/VIII/2007 tanggal 09 Agustus 2007 atas nama Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Konvensi yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat. telah dibubuhi meterai secukupnya, kemudian setelah diteliti kebenarannya oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani di sudut kanan atas;
2. Fotokopi salah satu pengiriman uang kepada Termohon dari Pemohon, melalui Bank BRI tanggal 4 Juni 2012, yang telah dibubuhi meterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan memarafnya dengan tinta hitam di sudut kanan atas;

Terhadap bukti tertulis Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi tersebut di atas, telah dikonfirmasi kepada Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi, Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi membenarkan bukti tertulis tersebut;

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi juga mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I

- Hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri

Hal 10 dari 24 hal. Put. No..../Pdt.G/2012/PA.Stb.



- Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2007 yang lalu. Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan Termohon
- Pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Salapian.
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Salapian. Kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke Desa Batugana Kecamatan Padang Bolak.
- Tempat tinggal Pemohon dan Termohon terakhir di Tanjung Keriah Kecamatan Sirapit.
- Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak lebih kurang 4 tahun yang lalu.
- Yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Pemohon.
- Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Desa Batugana Kecamatan Padang Bolak.
- Karena antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar.
- Saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon dari pengaduan Pemohon melalui telepon, karena Termohon tidak mau diajak Pemohon tinggal di kampung di desa Batugana.
- Tidak ada lagi. Hanya sebatas itu yang saksi ketahui.

2.Saksi II

- Hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri
- Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2007 yang lalu.
- Pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Salapian.
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke rumah saksi di Desa Batugana Kecamatan Padang Bolak.
- Tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon di Tanjung Keriah Kecamatan Sirapit.
- Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak lebih kurang 4 tahun yang lalu sampai dengan saat sekarang ini.
- Yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Pemohon.
- Pemohon pulang ke rumah saksi di Desa Batugana.

Hal 11 dari 24 hal. Put. No..../Pdt.G/2012/PA.Stb.



- Karena Termohon tidak mau diajak pindah oleh Pemohon ke kampung, sehingga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran.
- Saksi mengetahuinya dari pengaduan Pemohon kepada saksi
- Tidak ada lagi.

Pada persidangan tanggal 27 Desember 2012 Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi tidak mengajukan bukti surat tetapi hanya mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

1. Saksi I.

- Hubungan Termohon dengan Pemohon adalah suami istri
- Termohon menikah dengan Pemohon pada bulan Agustus 2007 yang lalu.
- Pernikahan Termohon dengan Pemohon berlangsung di rumah saksi di Kecamatan Salapian.
- Setelah menikah Termohon dan Pemohon bertempat tinggal di rumah saksi, kemudian Termohon dan Pemohon pindah ke Kecamatan Padang Bolak tempat tinggal orang tua Pemohon.
- Termohon dengan Pemohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2008 yang lalu, Termohon pulang ke rumah saksi ketika Termohon mau melahirkan anak Termohon dan Pemohon, namun setelah melahirkan Termohon dengan Pemohon tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga.
- Pemohon tidak mempunyai pekerjaan tetap, hanya mengharapkan dari hasil kebun pemberian orang tua Pemohon saja.
- Orang tua Pemohon memberikan kebun kepada Pemohon seluas lebih kurang 5 hektar, namun dari kebun yang lima hektar tersebut sudah menjadi inilik Termohon seluas dua hektar, karena pada saat pesta pernikahan Termohon dengan Pemohon, Pemohon hanya menyediakan uang sebesar 20 juta rupiah, sedangkan biaya pesta sebesar 30 juta rupiah. Jadi kekurangan biaya pesta tersebut ditutupi oleh saksi (orang tua Termohon) dengan perjanjian kebun Pemohon seluas dua hektar diberikan kepada Termohon.
- Saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon dari kebunnya tersebut.
- Tidak ada lagi.

Hal 12 dari 24 hal. Put. No..../Pdt.G/2012/PA.Stb.



2. Saksi II.

- Hubungan Termohon dengan Pemohon adalah suami isteri.
- Termohon menikah dengan Pemohon pada sekitar lima tahun yang lalu.
- Pernikahan Termohon dengan Pemohon berlangsung di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Salapian.
- Setelah menikah Termohon dan Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian Termohon dan Pemohon pindah ke rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Padang Bolak.
- Termohon dengan Pemohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak lebih tiga tahun yang lalu.
- Termohon dan Pemohon saat ini tinggal di rumah orang tuanya masing-masing.
- Sepengetahuan saksi Pemohon saat ini tidak mempunyai pekerjaan tetap.
- Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon setiap bulannya.
- Setahu saksi selama Termohon pisah rumah dengan Pemohon, Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon.
- Tidak ada lagi.

Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis di persidangan tanggal 31 Januari 2013 sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dan Termohon sebagaimana terbukti dan Kutipan Akta Nilcah Nomor: 300/15/VIII/2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di KUA Kecamatan Salapian tanggal 9 Agustus 2007 (*Vide: surat bukti bertanda P-1*), yang belum putus perkawinannya sampai dengan saat ini;
2. Bahwa dan Perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung yang bernama *Ridho Primsah Siregar Bin Ramadan Siregar*, laki-laki, umur 4 tahun, serta pengakuan tegas dari hasil perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak kandung yang namanya telah diuraikan diatas tersebut dari Termohon dalam jawabannya dan/atau Jawaban Termohon atas Replik Pemohon (Duplik) yang dinyatakan resmi dalam persidangan;

Hal 13 dari 24 hal. Put. No..../Pdt.G/2012/PA.Stb.



3. Bahwa selama 6 (enam) bulan sejak perkawinan berlangsung Pemohon dan Termohon hidup bersama layaknya suami istri di tempat rumah/kediaman milik orang tua Pemohon di rumah Desa Batugana Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara;
4. Bahwa ketika dalam masa usia perkawinan Pemohon dan Termohon yang ke-7 (ketujuh) bulan, telah mulai terjadi pertengkaran-pertengkar, namun Pemohon yang selaku Kepala Rumah Tangga tetap selalu mengalah dan mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa yang menjadi substansi dalam perkara ini adalah bahwasanya perkawinan Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran-pertengkaran dimana telah ada diuraikan dalam Permohonan Talak dan Replik yang sekaligus telah diuraikan juga dalam perbaikan Permohonan Talak pada Replik Pemohon, sehingga Pemohon tidak menguraikan dengan mengulang-ulang lagi secara terinci tentang terjadinya pertengkaran-pertengkaran tersebut bahkan telah pernah dilakukan nasehat-nasehat dan mengingatkan namun sikap Termohon tidak juga berubah;
6. Bahwa sejak di tahun 2008 Termohon pergi kerumah orang-tua Termohon beralasan untuk bersalin/melahirkan dirumah orang-tua Termohon namun hingga sampai saat ini (\pm 4 tahun) lamanya tidak pernah kembali berkumpul bersama-sama dengan Pemohon, serta bahkan Pemohon telah berusaha untuk menjemput dan membawa pulang Termohon bersama anak Pemohon dan Termohon yang masih kecil/bayi, namun Termohon tidak memperdulikannya serta memilih dirumah dan tinggal bersama orang-tua Termohon;
7. Bahwa Pemohon mempunyai pekerjaan yang tidak menetap dan tentunya hasil upah yang diperoleh juga tidak menentu/tidak tetap, namun begitu Pemohon seorang pekerja yang sangat keras dan bertanggung jawab terhadap kebutuhan kehidupan rumah tangganya sehingga Pemohon terus menerus berusaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut baik terhadap Termohon maupun juga terhadap anak Pemohon dan Termohon yang masih kecil/bayi yang mana terkadang-kadang Pemohon keluar kota untuk merantau kerja mengirimkan uang dengan di transfer untuk kebutuhan anak Pemohon dan Termohon yang masih kecil/bayi yang tentunya memerlukan banyak susu untuk gizi dan vitaminnya (*Vide: surat bukti bertanda P-2*)

Hal 14 dari 24 hal. Put. No..../Pdt.G/2012/PA.Stb.



8. Bahwa oleh karena Pernohon bekerja yang tidak mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya, maka Pemohon berusaha membayar apa-apa yang menjadi tuntutan hak-hak Termohon dalam perkara Permohonan Cerai Talak Pemohon ini (dalam jawaban atas replik Termohon pada hal. 2) sebagaimana yang rnenjadi putusan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan tentunya dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam yang sesuai dengan kemampuan Pemohon, sehingga Termohon tidak terlalu memaksakan kehendak yang diluar batas kemampuan Pemohon (Allah Swt pun tidak suka melihat HambaNYA yang selalu berlebih-lebihan);
 9. Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi dipertahankan yang selalu bertengkar secara terus-menerus, oleh karenanya maka Pemohon memohon agar Majelis Hakim yang rneneriksa dan mengadili perkara ini agar segera memberikan izin kepada Pemohon untuk rnenjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Stabat tersebut mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pernohon untuk seluruhnya;
 10. Bahwa selanjutnya setentang surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan Termohon sepanjang mendukung dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon dengan ini Pemohon terima, demikian sebaliknya Pemohon menolak surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan Termohon dalam perkara ini sepanjang bertentangan/irrelevant dengan dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon;
 11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dengan ini Pemohon memohon agar Majelis Hakim yang merneriksa dan mengadili perkara ini segera memberikan putusan dengan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;
- Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis di persidangan tanggal 31 Januari 2013 sebagai berikut;
1. Bahwa Termohon tetap pada dalil-dalil jawaban semula yang diajukan sebagaimana tertuang dalam Perkara Perdata Regno. 0579/Pdt.G/2012/PA.Stb.
 2. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Permohonan yang diajukan Pemohon.

Hal 15 dari 24 hal. Put. No..../Pdt.G/2012/PA.Stb.



3. Bahwa Termohon dalam jawabannya didukung bukti-bukti yang kuat, akurat serta memenuhi syarat-syarat formil yuridis.
4. Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti yaitu: Fotokopi Surat Akta Kelahiran Kantor Catatan Sipil Stabat atas nama Ridho Primsa Siregar No.1205CL10608201027393 tanggal 06 Agustus 2010 telah di nasegelkan di Kantor Pos Besar Binjai serta dilegalisir, dibubuhi materai secukupnya dan merupakan Tanda Bukti T.I
5. Selain bukti Surat tersebut diatas Termohon juga mengajukan saksi yang merupakan orang tua dan saudara Termohon yang mengetahui permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang bila disimpulkan keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi I

- Bahwa saksi merupakan ayah Kandung dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui ketidak cocokan rumah tangga Termohon karena Pemohon selalu berbuat sesuka hatinya.
- Bahwa selama Termohon-Pemohon bersama, sering dibantu oleh kedua orangtua Termohon dalam hal keuangan
- Bahwa saksi inengetahui Termohon ada memiliki sebidang tanah seluas 2 Ha di Desa Balimbing.
- Bahwa saksi memaparkan dipersidangan bahwa dalam pembangunan lahan kebun karet Termohon-Pemohon yang ada di Desa Balimbing keseluruhannya dengan dana dari orang tua Termohon.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Termohon dengan anak Termohon jarang diberi nafkah oleh Pemohon. Pemohon hanya memberi nafkah berupa uang sesuka hatinya selama kurang lebih 4 tahun.

2. Saksi II

- Bahwa saksi merupakan saudara Termohon yang merupakan ayah angkat Pernohon.
- Bahwa saksi juga mengetahui Termohon ada memiliki sebidang tanah di Desa Balimbing.
- Bahwa saksi pada keterangannya dipersidangan telah menguatkan jawaban Terrnohon sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan.

Hal 16 dari 24 hal. Put. No..../Pdt.G/2012/PA.Stb.



Berdasarkan bukti surat ataupun juga saksi yang diajukan oleh Termohon cukup dan beralasan Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini dapat memberikan putusan yang sesuai dengan keadilan sebagaimana apa yang menjadi tuntutan ataupun keinginan dari Termohon.

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dan laporan mediator yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian konvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi dan semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon Dalam Konvensi/Kuasanya dan Termohon Dalam Konvensi hadir secara *in person* di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah mewajibkan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi melakukan perdamaian melalui proses mediasi, dengan mediator Nusri Batubara, S.Ag., S.H. yang tidak memeriksa perkara, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Nomor 1 Tahun 2008;

Hal 17 dari 24 hal. Put. No..../Pdt.G/2012/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mediator sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, telah menyampaikan laporan hasil mediasi secara tertulis, sebagaimana diatur Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 dan hasilnya mediasi tidak mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), Pasal (2) dan Pasal (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah Pemohon Dalam Konvensi ingin diberi izin oleh Pengadilan untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Dalam Konvensi dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Termohon Dalam Konvensi telah memberikan jawaban di persidangan tanggal 22 Nopember 2012 yang membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi pada angka 1, angka 2 dan angka 3 serta membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi yaitu tentang penyebab pertengkaran dan Termohon Dalam Konvensi keberatan bercerai dengan Pemohon Dalam Konvensi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Hal 18 dari 24 hal. Put. No..../Pdt.G/2012/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat. yang telah dibubuhi meterai secukupnya yang menerangkan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti surat, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin ikrar talak yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Pemohon Dalam Konvensi, Pemohon Dalam Konvensi mengajukan perkara permohonan izin ikrar talak satu *raj'i* terhadap Termohon Dalam Konvensi dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedangkan di dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah perceraian dengan alasan *syiqoq*, akan tetapi berdasarkan penjelasan pasal demi pasal Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah sama dengan perceraian dengan alasan yang terdapat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti dalam perkara ini adalah sebagaimana disebut dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yaitu saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi (bibi Pemohon dalam Konvensi) dan (ibu kandung Pemohon dalam Konvensi), kedua saksi berasal dari keluarga Pemohon Dalam Konvensi yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi,

Hal 19 dari 24 hal. Put. No..../Pdt.G/2012/PA.Stb.



telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon Konvensi yang merupakan Bibi Pemohon dan (ibu kandung Pemohon dalam Konvensi) menerangkan bahwa saksi-saksi tersebut tidak melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, tetapi saksi mengetahuinya dari pengaduan Pemohon Konvensi kepada saksi (*testimonium de auditu*) dan saksi melihat langsung Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah rumah sejak empat tahun yang lalu, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri. Dengan demikian keterangan saksi-saksi mengenai pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak memenuhi syarat materil saksi dan tidak memenuhi Pasal 308 R.Bg.

Menimbang, bahwa karena saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi, meskipun telah memenuhi syarat formil, tetapi tidak memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon Dalam Konvensi tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi telah dinyatakan oleh Majelis Hakim tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon Dalam Konvensi tidak dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahan dan mempertahankan dalil rekonvensinya Termohon Dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi masing-masing berasal dari keluarga dan tetangga Termohon Dalam Konvensi dan Pemohon Dalam Konvensi adalah orang yang cakap dan tidak terhalang menjadi saksi, maka Majelis Hakim berpendapat saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon Dalam Konvensi menerangkan mengetahui keadaan rumah tangga Termohon Dalam Konvensi dan Pemohon Dalam Konvensi adalah hanya tidak tinggal satu rumah sejak tahun 2008 yang lalu dan satu sama lain saling bersesuaian, maka Majelis

Hal 20 dari 24 hal. Put. No..../Pdt.G/2012/PA.Stb.



Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 309 R.Bg. keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa karena Pemohon Dalam Konvensi menghadirkan dua orang saksi yang telah dinyatakan Majelis Hakim tidak dapat diterima kesaksiannya yang dihubungkan dengan Pemohon Dalam Konvensi yang telah dibebankan untuk membuktikan dalil permohonannya dengan alat bukti saksi sebagaimana disebut dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, kemudian bukti Termohon Dalam Konvensi tentang bantahan terhadap dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi telah dinyatakan Majelis Hakim memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti saksi yang dikaitkan pula dengan pendapat Majelis Hakim bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya tentang antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan rukun lagi, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut dinyatakan ditolak;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dinyatakan ditolak, maka Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian rekonvensi ini, yang semula berkedudukan sebagai Pemohon Dalam Konvensi menjadi Termohon Dalam Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Termohon Dalam Konvensi menjadi Pemohon Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala apa-apa yang telah dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pada bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa Termohon Dalam Konvensi di dalam jawaban konvensi, selain mengemukakan jawaban, juga mengajukan rekonvensi tentang nafkah *iddah* selama masa *iddah* Pemohon Dalam Rekonvensi, pemeliharaan anak dan nafkah anak Pemohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Rekonvensi;

Hal 21 dari 24 hal. Put. No..../Pdt.G/2012/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon Dalam Konvensi ditolak, maka Hakim Majelis berpendapat permohonan rekonvensi Pemohon Dalam Rekonvensi patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat:

1. Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
2. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308, Pasal 309 dan Pasal 311 R. Bg.;
4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 116 huruf f, Pasal 118, Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b, Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan doktrin hukum Islam dalam kitab *Syarqawi* Juz IV halaman 349, kitab *Muhazzab* Juz II halaman 176, putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 24.K/AG/2003 tanggal 26 Februari 2004, Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 12 Maret 1999 serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

- Menolak permohonan Pemohon Dalam Konvensi.

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan permohonan Pemohon Dalam Rekonvensi tidak dapat diterima.

Hal 22 dari 24 hal. Put. No..../Pdt.G/2012/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.736.000,- (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Deinikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013 *miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1434 *Hijriyah*, oleh Kami Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Azizon, S.H., M.H dan Drs. Syahminan Lubis, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 14 Februari 2013 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1434 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. Syahminan Lubis, S.H. dan Dra. Hj. Lailan Azizah Nst, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Khairuddin, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi;

Hakim Ketua Majelis

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Drs. Syahminan Lubis, S.H.

Dra. Hj. Lailan Azizah Nst, S.H., M.H,

Panitera Pengganti

Khairuddin, S.HI.

Rincian Biaya Perkara:

Hal 23 dari 24 hal. Put. No..../Pdt.G/2012/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 35.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 660.000,-
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 736.000,-
(tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah)	

Hal 24 dari 24 hal. Put. No..../Pdt.G/2012/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)